



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim dengan mekanisme persidangan elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

1. MUHAMMAD PURI BIN SIDI UMA Nik 1308131208800002, tempat/tanggal lahir, Ladang Panjang, 12 Agustus 1980/43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan Email; muhamadpuri565@gmail.com;

Pemohon I;

2. FITRA YULIANA BINTI AGUSMAN, Nik 1308135105830001, tempat dan tanggal lahir/umur. Malampah, 11 Mei 1983 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan honorer, tempat tinggal di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat Permohonannya, tanggal 03 Januari 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs., tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agusman berwakil kepada Wali Hakim yang bernama Bukhari karena ayah kandung Pemohon II tidak sanggup lagi menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Olgas Putra dan Affiel dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. M. Agil Perdana, laki-laki, lahir di Ladang Panjang tanggal 23 Februari 2009;
 - 3.2. M. Robby, laki-laki, lahir di Lubuk Basung tanggal 24 Agustus 2018;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD PURI BIN SIDI UMA) dengan Pemohon II (FITRA YULIANA BINTI AGUSMAN) yang dilaksanakan di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 2008;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa;

A.-----Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1308131208800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1308135105830001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1308132304090010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tanggal 04-10-2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Bustami bin Pendek**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sialang Jorong Kp.Tabek, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah di Pengadilan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Agusman yang berwakil kepada bukhari;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bustami dan Olgas Putra;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses ijab Kabul pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara' baik hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau dan tidak ada yang keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan banyak masyarakat yang hadir dalam majelis, juga dihadiri Imam Khatib, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya;

2. Olgas Putra bin Samsul bahri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sialang Jorong Kp.Tabek, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah di Pengadilan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Agusman yang diwakilkan kepada bukhari;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bustami dan Olgas Putra;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses ijab Kabul pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara' baik hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun beda agama;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau dan tidak ada yang keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan banyak masyarakat yang hadir dalam majelis, juga dihadiri Imam Khatib, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Meinimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana perkawinan tersebut telah dilaksanakan di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Juni 2008, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Agusman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bustami dan Olgas Putra;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa surat P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon II memiliki ayah yang namanya sebagaimana didalilkan dalam surat permohonan, maka Hakim menilai wali yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Juni 2008 di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Agusman dengan mahar seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bustami dan Olgas Putra;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara', baik karena berhubungan darah, semenda dan atau sesusuan ataupun beda agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum tentang sahnya perkawinan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum, dan tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam / murtad, serta telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dan dinilai masyarakat sebagai suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Mughni al Muhtaj juz II :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: " Diterima pengakuan Nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

2. Kitab I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي المدعى بنكاح على إمراة ذكر صحته و بشرطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

3. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93:

من عرف فلنة زوجة فلن شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

4. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

والإثبات الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD PURI BIN SIDI UMA) dengan Pemohon II (FITRA YULIANA BINTI AGUSMAN), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2008 di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dapat disahkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari;

Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD PURI BIN SIDI UMA) dengan Pemohon II (FITRA YULIANA BINTI AGUSMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2008 di Durian Taleh, Jorong Kampung Kajai, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **e-litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD IMRAN, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan kehadiran oleh Pemohon I dan Pemohon II secara Elektronik.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

MUHAMMAD SYAIFUDIN AMIN, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IMRAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp - |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan, Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Lbs.